

PENGARUH PENDIDIKAN, PENGALAMAN ORGANISASI, JABATAN PARTAI POLITIK, BUDAYA POLITIK, DAN PEMAHAMAN REGULASI TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

Febi Setiawan

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Gedung L2 Lantai 2 FE Unnes, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
Telp. 0895323238521
e-mail : febi82965@gmail.com

Dhini Suryandari

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Gedung L2 Lantai 2 FE Unnes, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari pendidikan, pengalaman organisasi, jabatan di partai politik, budaya politik dan pemahaman regulasi terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Populasi dari penelitian ini adalah anggota dewan di DPRD Kota Semarang, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensus yaitu dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada 50 anggota dewan. Metode yang diterapkan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pendidikan, Pengalaman Organisasi, dan Budaya politik tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan Jabatan Dipartai Politik dan Pemahaman Regulasi berpengaruh aktif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Simpulan penelitian ini menyatakan bahwa seluruh anggota dewan memiliki tugas dan wewenang yang sama dalam melaksanakan tugas yang didasari oleh pemahaman regulasi dan mengambil kemufakaatan dalam mengambil keputusan.

Kata Kunci : *Personal Background; Jabatan di Partai Politik; Budaya Politik; Pemahaman Regulasi; Pengawasan Keuangan Daerah*

PENDAHULUAN

DPRD memegang peran yang sangat besar dalam pengawasan keuangan daerah ini. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu didukung dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Adanya Undang-Undang tersebut, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengurus dan mengatur semua urusan yang berhubungan dengan pemerintah daerah masing-masing.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi (fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan), fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran), dan fungsi pengawasan (fungsi mengawasi kinerja pihak eksekutif). Tetapi pada kenyataannya, masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif, yaitu masih rendahnya peran anggota DPRD dalam keseluruhan proses anggaran (APBD), baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif (Winarna & Murni, 2007).

Berdasarkan dari penjelasan peran DPRD di atas sebagai legislatif masih banyak kekurangan yang terjadi dalam pengawasan maupun penyalahgunaan penggunaan anggaran di beberapa daerah, salah satunya yaitu di Semarang. Ada beberapa kasus yang pernah terjadi untuk kasus korupsi/penyalahgunaan anggaran diantaranya adalah Wali Kota Semarang, Soemarno Hadi Saputro terjerat kasus korupsi APBD Kota Semarang tahun anggaran 2012. Dia

didakwa memberikan gratifikasi kepada anggota DPRD Kota Semarang untuk melancarkan pembahasan program Tambahan Penghasilan Pegawai pada APBD 2012 senilai 100 milyar rupiah. Besarnya kasus suap mencapai 400 juta rupiah. Uang tersebut diberikan melalui anggota DPR Semarang Agung Purno Sarjono dan Sumartono. Ia ditangkap KPK bersama uang dugaan suap 40 juta rupiah (newsrepublika.com 2013).

Staf ahli Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Harini Kriniani tersangkut kasus korupsi proyek Semarang Pesona Asia. Terdakwa mengabaikan tata kelola keuangan daerah, hingga Negara dirugikan sebesar Rp520 juta dan pemalsuan catatan dana dari pihak sponsor senilai Rp 885 juta, kasus ini terjadi pada tahun 2007 tapi terungkap pada bulan juni 2015 (Kompas.com juni 2015). Selain itu adajuga kasus penyelewengan dana APBD dari kepala dinas pengelolaan sumber daya air (PSDA), Nugroho Joko Purwanto dalam kasus pembangunan kolam reterensi dimuktiharjo kidul senilai Rp35 miliar 2014 (VIVA.co.id, 2015). Mantan sekretaris KONI Kota Semarang, Sudibyo dengan kasus korupsi dana hibah KONI tahun 2012-2013 untuk pencatatan pengadaan alat kantor yang seharusnya Rp 103,019 juta menjadi Rp

132,45 juta, pengadaan seragam yang seharusnya Rp 736 juta menjadi Rp 795 juta (TribunJateng.com, 2016).

Adanya penyelewengan-penyelewengandana ini terjadi karena kurangnya partisipasi anggota DPRD dalam pengawasan keseluruhan proses anggaran (APBD). menurut pendekatan behaviorisme, individu adalah yang dipandang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu (Winarna & Murni, 2007).Oleh karena itu, untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga politik yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang mengendalikan lembaga tersebut, dalam hal ini para anggota DPRD.Latar belakang individu anggota DPRD terdiri dari *personal background*, *political background*, pemahaman anggota dewan tentang anggarandan *political culture*.

Personal background merupakan latar belakang individu yang melekat pada setiap individu.Pada penelitian ini *personal background* yang dimaksud adalah latar belakang diri dari anggota DPRD yang meliputi Pendidikan dan Pengalaman Organisasi.*Personal background* berkaitan erat dengan

kualitas sumber daya manusia.Sumber daya manusia merupakan pilar utama dalam pertumbuhan organisasi, oleh karena itu sumber daya ini dikelola secara optimal untuk pencapaian tujuan.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Winarna & Murni (2007) menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.Penelitian ini peneliti mencoba menguji kembali hasil penelitian dari Witono & Murni (2007). Penelitian akan menggunakan indikator pendidikan dan pengalaman organisasi.Variabel ini mengadopsi dari penelitian Winarna & Murni (2007)

Political background yang digunakan adalah jabatan pada partai politik. Saat menjalankan tugasnya, anggota DPRD diharuskan untuk mematuhi aturan kerja yang telah ditetapkan sesuai komisi masing-masing,sehingga dengan latar belakang politik pada jabatan tertentu setiap individu yang berbeda tersebut, menyebabkan terjadinya perbedaan. Penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari (2012) menunjukkan bahwa variabel *Political background* yang meliputi pengalaman di DPRD, asal partai politik, dan asal komisi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan

keuangan daerah. Pada penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Winarna & Murni (2007), indikator *political background* adalah pengalaman di DPRD, pengalaman politik, asal parpol, ideologi parpol, asal komisi.

Penelitian Banu (2003) membuktikan bahwa *political culture* berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Begitupula Nuarta (2014) membuktikan bahwa budaya politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Pada penelitian ini, peneliti menguji kembali hasil penelitian Winarna & Murni (2007) dan mengadopsi saran variabel dari penelitian tersebut dengan menggunakan indikator *political background* menjadi variabel independen. Variabel tersebut adalah Jabatan di Partai Politik dan budaya politik.

Selain *personal background* dan *political background* ada faktor lain yang mempengaruhi peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, yaitu pemahaman regulasi. Pemahaman regulasi merupakan pemahaman anggota DPRD mengenai peraturan, prosedur, dan kebijakan tentang keuangan daerah. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD harus memahami regulasi agar dapat

memastikan keuangan daerah sudah berjalan sesuai tujuan dan peraturan yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2011) dan Kartikasari (2012) menunjukkan bahwa pemahaman regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengambil penelitian judul “Pengaruh Pendidikan, Pengalaman Organisasi, Jabatan Di Partai Politik, Budaya Politik Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah”.

Teori peran dalam penelitian ini merupakan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Peran, pemikiran dan tindakan seorang yang memiliki strata pendidikan tinggi akan berbeda dengan yang memiliki strata pendidikan lebih rendah. Pendidikan sangat penting untuk diperhatikan karena pendidikan yang dimiliki oleh seseorang akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir, tindakan dan peran seseorang dalam suatu masyarakat atau organisasi. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2011) dan Nisa (2016) membuktikan bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap peran

anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

H₁: Pendidikan berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

Pengalaman organisasi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pengalaman anggota dewan dalam kepemimpinan suatu organisasi sebelum menjabat sebagai wakil rakyat di DPRD. Teori peran menurut pendekatan belajar (*behavioristik*) memfokuskan perilaku seseorang berdasarkan proses belajar yang telah didapatkan sebelumnya melalui pembiasaan. Maka pengalaman organisasi yang merupakan proses pembelajaran dalam suatu organisasi akan memberikan pengaruh yang baik terhadap perilaku seseorang tersebut. Pendapat tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2011) dan Nisa (2016) membuktikan bahwa pengalaman organisasi berpengaruh positif

H₂: Pengalaman organisasi berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

Jabatan di partai politik adalah tingkat kedudukan yang dimiliki seseorang pada organisasi yang dilihat


dari keaktifan dan keikutsertaan anggota dewan sebagai pengurus di dalam partai politik. Jabatan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi Peran anggota dewan dalam melaksanakan fungsinya yaitu pengawasan keuangan daerah. Seorang anggota dewan harus mampu mengetahui dan memahami tugas, hak dan wewenangnya masing-masing dan mampu mengaplikasikannya untuk mewujudkan *good governance* (tata pemerintah yang baik). Pendapat di atas di perkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2013) membuktikan bahwa jabatan di partai politik berpengaruh positif

H₃: Jabatan di Partai Politik berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

Budaya politik dalam suatu masyarakat merupakan sebuah pandangan masyarakat terhadap kondisi politik melalui aturan-aturan, norma-norma dan pandangan hidup lainnya. Pengaruh budaya politik terhadap partai politik saling berhubungan dan keterkaitannya dengan latar belakang pandangan politik partai, terutama dalam perjuangan politiknya. Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Banu (2003) dan Nuarto (2014) membuktikan

bahwa budaya politik berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.


H4: Budaya Politik berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah



Gambar 1. Model Penelitian

Peran anggota dewan terhadap anggaran, pemahaman tentang anggaran akan sangat mempengaruhi kinerja dan kapabilitas anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan keuangan daerah/ APBD. Sehingga sudah seharusnya setiap anggota dewan memahami tentang anggaran daerah tersebut, sehingga dengan seperti itu dapat meningkatkan kapabilitas anggota dewan tersebut dalam melakukan salah satu tugasnya, yaitu pengawasan terhadap keuangan daerah. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi, *et al* (2011) dan Kartikasari (2012) menunjukkan bahwa pemahaman regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

H5: Pemahaman regulasi berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah



METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penelitian studi pengujian hipotesis untuk menguji pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan metode sensus melalui teknik pengumpulan data dengan kuesioner/ angket, dan wawancara. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan yang berada di DPRD kota Semarang. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 50 orang.

Penyebaran kuesioner untuk memperoleh data penelitian dilakukan pada bulan Januari 2018. Jumlah kuesioner yang disebar 50 kuesioner dan 50 kuesioner yang dapat diolah. Metode analisis data dilakukan dengan beberapa tahap. Data dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif (nilai rata-rata, nilai maksimum,

nilai minimum).Selanjutnya dilakukan uji instrumen yaitu validitas dan reliabilitas, pengujian data yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah kuesioner yang terkumpul adalah sebanyak 50 dari 50 kuesioner yang dibagikan, sehingga tingkat respon sebesar 100%.Jumlah kuesioner yang masuk berasal dari Anggota Dewan di DPRD Kota Semarang. Hasil dari statistik deskriptif seluruh variabel disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.Hasil Analisis Deskriptif Variabel

Variabel	N	Min	Max	Median	Kategori
Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah	50	35	50	42.96	Tinggi
Pendidikan	50	26	35	30.56	Tinggi
Pengalaman Organisasi	50	15	23	19.50	Tinggi
Jabatan dipartai Politik	50	22	34	26.76	Sedang
Budaya Politik	50	19	30	25.32	Tinggi
Pemahaman Regulasi	50	10	15	12.76	Tinggi

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2018

Pengujian validitas menggunakan analisis *bivariate* dan menunjukkan bahwa semua item pernyataan dalam setiap variabel

memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05 sehingga dinyatakan valid. Pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* diatas 0,7 dari hasil tersebut semua variabel dinyatakan reliabel. Pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa uji normalitas yang dinyatakan dengan nilai signifikansi sebesar 0.126 atau diatas 0,05 adalah normal. Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai *VIF* kurang dari 10, sehingga tidak ada korelasi antar variabel independen dan model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji *white* r menunjukkan hasil bahwa signifikansinya diatas 0,05 atau 5% dan variabel tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Hasil pengujian koefisien determinasi, besarnya *Adjusted R Square* adalah 0.591 yang berarti 59.1% variasi Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah dapat dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan sisanya (100%-59.1%=41.9%) dijelaskan oleh sebab-sebab lainnya di luar model yang diterapkan pada penelitian ini.

Tabel 2.Hasil Uji Hipotesis

Hipo tesis	Keterangan	Sig.	Hasil
H ₁	Pendidikan berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah	0.880	Ditolak
H ₂	Pengalaman Organisasi berpengaruh positif	0.633	Ditolak

	terhadap pengawasan keuangan daerah		
H ₃	Jabatan diPartai Politik berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah	0.033	Diterima
H ₄	Budaya Politik berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah	0.710	Ditolak
H ₅	Pemahaman Regulasi berpengaruh positif pengawasan keuangan daerah	0.024	Diterima

Sumber data primer diolah 2018

Pendidikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sehingga hipotesis pertama ditolak. Hal ini disebabkan karena data yang didapatkan dari responden pada variabel pendidikan ini telah ditemukan sesuatu yaitu sebagian besar responden yang mempunyai kriteria pendidikan yang baik, mengisi pertanyaan pada variabel peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dengan skor yang rendah atau responden pada variabel pendidikan yang mempunyai kriteria pendidikan yang rendah, mengisi pertanyaan pada variabel peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dengan skor yang tinggi. Selain itu hasil penelitian ini juga dipengaruhi karena sebagian besar

responden berasal dari tingkat pendidikan S1 (sarjana) yaitu sebanyak 34 orang atau 68%, dan sebanyak 7 orang atau 14% berasal dari tingkat pendidikan SMA, sehingga persebaran demografi tidak merata.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pendidikan tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Diduga karena seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang baik cenderung lebih mengesampingkan tugasnya dan fungsinya terhadap pengawasan anggaran. Pada DPRD tidak ada tingkatan jabatan berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki, hal ini dibuktikan bahwa ada anggota dewan yang mempunyai tingkat pendidikan SMA tetapi menjabat sebagai ketua. Seluruh anggota dewan mempunyai tugas dan wewenang yang sama dalam melakukan peran pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Dewi, dkk (2011) dan Nissa (2016) yang menyatakan bahwa personal background berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Pengalaman Organisasi terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

Pada penelitian ini pengalaman organisasi tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena pengalaman dalam organisasi merupakan proses belajar seseorang dan kemungkinan

dalam proses belajar dalam organisasi tersebut, seseorang mengalami proses belajar yang tidak baik sehingga mengakibatkan seseorang tersebut tidak dapat mengaplikasikan hasil belajarnya tersebut untuk menunjang pelaksanaan tugas. Seperti pengalaman yang didapat oleh para anggota dewan yang tidak dapat diaplikasikan dengan baik dalam melaksanakan salah satu fungsinya sebagai pengawas keuangan daerah (Amalia, 2013). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Amalia (2013) yang menyatakan bahwa pengalaman organisasi tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

Jabatan Dipartai Politik terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

Pada penelitian ini jabatan dipartai politik berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Amalia (2013) yang menyatakan bahwa Jabatan Di Partai Politik Berpengaruh Pada Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah, serta sesuai dengan pernyataan. Jabatan merupakan keaktifan anggota dalam partai politik, hal ini dapat dilihat dari keaktifan dan keikutsertaan anggota dean sebagai pengurus didalam suatu partai politik. Jabatan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi perannya dalam melaksanakan salah satu fungsinya yaitu melaksanakan pengawasan keuangan daerah.

DPRD dapat melaksanakan tugasnya dengan baik apabila setiap anggota dewan mengetahui dan memahami tugas, hak, dan wewenangnya masing-masing. Setiap anggota dewan diharap mampu mengaplikasikan setiap fungsinya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Budaya Politik terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

Pada penelitian ini budaya politik tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil ini sama dengan milik Wibowo (2012) yang menyatakan Bahwa Political Culture tidak memengaruhi Pada Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Dalam hal ini wibowo (2012) menyatakan bahwa sebab peranan dari budaya politik berkenaan dengan pengaruh budaya politik pada perilaku orang yang bersangkutan. Terdiri dari tiga aspek peanan, yaitu (1) pola kepemimpinan, (2) sikap terhadap mobilitas, dan (3) prioritas kebijaksanaan.

Peranan anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah didasari oleh tiga aspek tersebut, walaupun ideologi tiap partai berbeda-beda sehingga menimbulkan multikultural *culture*, tetapi dewan lebih mengutamakan kemufakatan dalam menghadapi suatu permasalahan.

Pemahaman Regulasi terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

Pada penelitian ini pemahaman regulasi berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan teori yang dipakai yaitu teori peran. Hal ini disebabkan karena adanya regulasi tentang keuangan daerah ditujukan untuk membantu anggota dewan untuk melakukan peranannya dalam pengawasan keuangan daerah. Regulasi ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan apakah pelaksanaan keuangan daerah telah sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Kartikasari (2012).

Anggota DPRD yang memiliki pemahaman regulasi yang baik mengenai keuangan daerah akan mudah mengawasi apakah APBD telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak dan mendeteksi terjadinya kebocoran. Hasil ini diperkuat dengan penelitian Kartikasari (2012) yang menyatakan Pemahaman regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

SIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini antara lain, Pendidikan, Pengalaman organisasi, Budaya Politik tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada DPRD. Seluruh anggota dewan mempunyai tugas dan wewenang yang sama dalam

melakukan peran pengawasan keuangan daerah, dewan lebih mengutamakan kemufakatan dalam mengambil keputusan hal itu didasari oleh pemahaman peraturan yang ada bukan karena pendidikan yang ditempuh maupun dari pengalaman yang telah dilakukan. Sedangkan Jabatan di partai politik, dan Pemahaman Regulasi berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Jabatan dan pemahaman yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi peran anggota dewan dalam melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD). Karena mereka yang memiliki jabatan dan pemahaman keuangan daerah akan mudah mengawasi apakah APBD telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak dan mendeteksi terjadinya kebocoran anggaran.

Saran bagi para peneliti berikutnya dapat memperluas penelitian menjadi beberapa daerah/kota, atau bahkan Provinsi sehingga diperoleh sampel atau responden lebih banyak, dan sedemikian rupa generalisasi hasil penelitian akan lebih baik. Untuk penelitian selanjutnya perlu adanya penambahan variabel-variabel lain yang berbeda yang dapat dijadikan sebagai variabel moderating dalam pengukuran pengawasan keuangan daerah (APBD) agar diperoleh hasil yang maksimal dan relevan. Beberapa contoh variabel yang disarankan seperti, Akuntabilitas Publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan

publik. Bagi partai politik hendaknya dalam melakukan rekrutmen calon anggota dewan sebagai perwakilannya hendaknya mempertimbangkan dari sisi pengetahuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Iga Pangesti. 2013. Analisis Pengetahuan Dewan Tentang Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Menggunakan Variabel Moderating. *Accounting Analysis Journal*. AAJ 2 (1): 2-8
- Amalia, Fitri. 2013. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Purworejo)". *Accounting Analysis Journal*. AAJ 2 (3): 295-305
- Arikunto, S. 2012. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Banu, Witono. 2003. Analisis pengaruh personal Background dan political culture terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. *Perspektif*, Vol. 9.
- Budiarjo, Miriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Indonesia. Jakarta
- Dhohiri, Taufik Rohmandkk. 2006. *Sosiologi 3*. Jakarta: Yudhithira
- Ghozali, Imam, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Kartikasari, Dewi. 2012. Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali). *Accounting Analysis Journal*. AAJ 1 (1): 13-19.
- Kawedar, Warsito dkk, 2008. *Akuntansi Sektor Publik*, Semarang UNDIP
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi pertama. Yogyakarta: penerbit Andi Yogyakarta
- Murni dan Witono. 2003. *Optimalisasi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 2, No. 2, Hal. 151–168
- Nisa, Choyrun, Ririn Irmadaryati. 2016. Pengaruh Personal Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Terhadap DPRD Kabupaten Banyuwangi). *Artikel Ilmiah Mahasiswa 2016*
- Nuarta, Mutia. 2014. "Pengaruh Latar Belakang Politik Budaya Politik Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Karanganyar". Naskah Publikasi. Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Patiar, Sri Rustiyaningsi, Dwi Handayani. 2014. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderating Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris pada Anggota DPRD di Kab.Landak dan Kab. Sanggau Propinsi Kalimantan Barat 2013). *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*. Vo 2 (1) 2014
- Sastroatmodjo, Sudijono, 1995. *Perilaku politik*. Semarang: IKIP Press
- Sugiyono. 2012. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Wahyudin, Agus (2009). "Analisis Hubungan Motivasi, Good Governence, Terhadap Kinerja Institusi Pendidikan Yang Dimoderasi Karakteristik Biografi". *Jurnal Dinamika Akuntansi*. JDA 1 (1): 14-22.
- Walgito, Bimo. 1999. *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: ANDI
- Winarna, Jaka dan Sri Murni. 2007. "Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)," *Simposium Nasional Akuntansi X*. 26-28 Juli. Makassar: Universitas Hasanudin.
- Witono dan Murni. 2007. Pengaruh *Personal Background, Political Background* Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006). *Universitas Sebelas Maret*.

